



## Pemilihan Kepala Desa Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Nurmela Ibrahim<sup>1\*</sup>, Jemmy Jefry Pietersz<sup>2</sup>, Andress Deny Bakarbesy<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: melaibrahim84@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i2.2131

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Election; Village Head; Indigenous Village.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Pemilihan; Kepala Desa; Desa Adat.</p>	<p><b>Introduction:</b> Due to the provisions of the law on simultaneous Village Head Elections, West Seram Regency, located in Maluku Province, is one of the districts that carry out Village Head Elections simultaneously in accordance with Regional Regulations.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> 1 To analyze and find out the legal basis for the election of the Traditional Village Head in simultaneous village elections. 2. To analyze and find out the legal consequences of the election of traditional village heads which were carried out in simultaneous village head elections.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The research used by the author is a normative juridical type of research, with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used to analyze and discuss the issues under study are secondary, primary and tertiary data sources, then legal materials obtained. Procedures for collecting legal materials and methods for analyzing legal materials.</p> <p><b>Results of the Research:</b> Based on research obtained by Regional Regulation of West Seram Regency Number 11 of 2019 concerning Villages which stipulates that in West Seram Regency there are 92 villages This shows that there is no customary village before the simultaneous Pilkades are held according to the Village Law, it is better if the 92 villages in West Seram Regency are categorized as customary land and which are not, To answer this, the West Seram Regency Government should have ratified the legal product of the Regional Regulation on Indigenous Land.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Adanya ketentuan undang-undang tentang Pemilihan Kepala Desa secara serentak, maka Kabupaten Seram Bagian Barat yang terletak di Provinsi Maluku, adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sesuai dengan Peraturan Daerah.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> 1. Untuk menganalisis dan mengetahui dasar hukum pemilihan Kepala Desa Adat dalam pilkades serentak 2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum pemilihan kepala desa adat yang dilakukan dalam pilkades serentak.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Sumber data yang digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan yang diteliti adalah sumber Data Sekunder, primer dan tersier kemudian bahan hukum yang diperoleh prosedur pengumpulan bahan hukum dan metode analisa bahan hukum.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Berdasarkan penelitian yang diperoleh Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang</p>

Desa yang mengatur bahwa di Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat 92 desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada desa adat seharusnya sebelum digelar pilkades serentak sesuai perintah Undang-Undang Desa sebaiknya dilakukan penataan dari 92 desa di Kabupaten Seram Bagian Barat mana yang dikategorikan negeri adat dan mana yang bukan negeri adat, untuk menjawab hal tersebut maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan pengesahan produk hukum Peraturan Daerah Tentang Negeri negeri adat.

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggara pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sebagaimana negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>1</sup>

Adanya peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut (PILKADES) secara serentak tersebut, bagi Kabupaten Seram Bagian Barat yang terletak di Provinsi Maluku, adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkades secara serentak, dengan mengadakan Pilkades secara serentak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat membuat produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor. 10 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu selanjutnya disebut Perda No. 10 Tahun 2019. Selain itu terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa yang mengatur bahwa di Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat 92 desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada desa adat karena jumlah desa tersebut terdapat di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 92 Desa, seharusnya sebelum digelar pilkades serentak sesuai perintah Undang-Undang Desa sebaiknya dilakukan penataan dari 92 desa di Kabupaten Seram Bagian Barat mana yang dikategorikan desa adat dan mana yang bukan desa adat, Demikian bersamaan dengan itu pemilihan desa adat memakai dasar hukum perda tentang negeri adat dan yang bukan negeri adat memakai dasar hukum perda tentang desa. Perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat karena desa-desa tersebut memiliki masyarakat, pemerintahan adat, wilayah adat, dan hukum adat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pemilihan kepala desa telah dijabarkan dalam UU Desa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 31 Ayat (2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan membuat kebijakan penerapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana diartikan pada ayat (1) dengan aturan Wilayah Kabupaten/Kota. Bagi desa adat Perda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri telah mengatur “Kewenangan negeri berdasarkan hak asal-usul: a) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b) Pengisian jabatan Kepala Pemerintahan Negeri dan perangkat Pemerintahan Negeri; c) Masa jabatan Kepala

<sup>1</sup> Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018. h. 17.

Pemerintah Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 10 perda yang menyebutkan bahwa kewenangan negeri berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

Berkaitan dengan keberadaan desa di Kabupaten Seram Barat bahwa desa-desa di kabupaten Seram bagian barat adalah desa adat karena keberadaan dan latar belakang sejarah desa adat. Namun desa adat di lakukan pemilihan serentak gelombang satu (1), dua (2) dan tiga (3) yang kita tahu bahwa desa adat mempunyai system pemilihan tersendiri, hal ini yang menjadi problem bagi masyarakat hukum adat dalam mengikuti pemilihan kepala desa serentak.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dionsepkan selaku norma ataupun kaidah yang berlaku. . Mengingat banyak standar hukum yang akan diteliti dan sekaligus menjadi subyek penelitian sekaligus tema utamanya, maka penulisan normatif tentunya harus mengadopsi pendekatan perundang-undangan<sup>2</sup>, pendekatan masalah dan pendekatan konseptual.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak**

#### **1. Pemilihan Kepala Desa**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut mengatur mengenai pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat adat, hal ini terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang." BPD (badan permusyawaratan desa) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pemilihan Kepala Desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat Desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh Pemerintahan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa diharapkan sebagai proses demokratisasi di Desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.

Kepala Desa memiliki hak wewenang dan tanggung jawab dalam Pemerintahan Desa, berupa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang merupakan penyelenggara dan

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 302.

penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Di samping itu Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat Desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih calon Kepala Desa yang bersaing dalam pemilihan Kepala Desa untuk dapat memimpin Desa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat Desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon Kepala Desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan Desanya.

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No. 10 Tahun 2019 Pasal 2 menyatakan bahwa "pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang", Pasal 3 menyatakan bahwa "pemilihan kepala desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa di Daerah". Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a) pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten; b) kemampuan keuangan daerah; dan/atau c) ketersediaan PNS dilingkungan pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Ayat (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 ( tiga ) kali dalam jangka waktu 6 ( enam ) tahun. Pemilu merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Termasuk di dalamnya adalah pemilihan Kepala Desa. Secara historis pemilihan Kepala Desa telah berjalan lama dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat Desa.

## 2. Kepala Desa Adat

Keberadaan desa sesuai dengan pembangunan bangsa dalam pemikiran di awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah suatu masyarakat yang otonom berdasarkan keaslian adat dan asal-usul, yang patut dihormati melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur desa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran para pendiri bangsa tentang keberadaan desa beserta adat dan budayanya, yang sudah ada sebelum adanya negara sehingga perlu diakui dan diapresiasi dalam berbagai produk hukum negara yang berlaku<sup>3</sup>.

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku bagi Desa Adat. Pasal 111 ayat (2) UU Desa mengatur bahwa ketentuan tentang Desa berlaku pula bagi Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan desa adat, selama belum diatur secara khusus, berdasarkan ketentuan tentang desa. Sehubungan dengan itu, pengaturan tentang mekanisme pemilihan serentak kepala desa

---

<sup>3</sup>Andress Deny Bakarbesy, "Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sasi 24. no.1 (2018): 59-72. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.119>

adat tidak diatur secara khusus dalam ketentuan khusus tentang Adat desa bagian kesatu penetaan desa adat yaitu:

- 1) Pasal 96 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.
- 2) Pasal 97 Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
  - a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pasal 98
  - a) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  - b) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.
- 4) Pasal 99
  - a) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
  - b) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Pasal 100
  - a) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - b) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Pasal 101
  - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
  - b. Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- c. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.
- 7) Pasal 102 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- 8) Pasal 103 Bagian Kedua Kewenangan Desa Adat Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
  - a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
  - b) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
  - c) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
  - d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
  - e) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- 9) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat
- 10) Pasal 104 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.
- 11) Pasal 105 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.
- 12) Pasal 106
  - a) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
  - b) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.
- 13) Pasal 107 Bagian Ketiga Pemerintahan Desa Adat Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14) Pasal 108 Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.
- 15) Pasal 109 Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

- 16) Pasal 110 Bagian Keempat Peraturan Desa Adat Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Masyarakat Hukum menetapkan bahwa identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan keluar dengan memperhatikan: a) sejarah Komunitas Hukum Adat; b) wilayah adat; c) hukum adat; d) aset dan/atau benda adat; dan e) lembaga/sistem pemerintahan adat.

Ilustrasi praktik ini dapat dilihat pada pemilihan kepala pemerintahan di Kota Ambon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah tentang Negeri (Peraturan Negeri Kota Ambon) yang menyatakan bahwa Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri merupakan hak orang tua dari pandangan orang tua rumah. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa untuk menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan Negeri, seseorang harus berasal dari mata-rumah marga orang tua sesuai dengan hak asalnya dari masing-masing negara. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon yang menyatakan bahwa kedudukan Kepala Pemerintahan Negeri ditentukan berdasarkan: pengangkatan dan pemilihan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala pemerintahan negeri dapat dilakukan melalui pengangkatan atau pemilihan, dalam suatu Negeri (Desa) tidak menutup kemungkinan terdapat lebih dari mata rumah parentah. Olehnya Perda Nomor 13 Tahun 2019 mencoba mengambil jalan kompromi antar mata rumah parentah untuk saling bergantian memimpin selaku Raja Negeri, aturan ini harus diatur dengan Peraturan Negeri (Pasal 48 ayat 1). Akan tetapi jika kesepakatan seperti diatas tidak tercapai maka masing-masing mata rumah parentah mengajukan calon Kepala Pemerintahan Negeri untuk dipilih oleh seluruh penduduk Negeri (pasal 48 ayat 2 dan 3 Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri) Perda Nomor 13 Tahun 2019 tersebut menjadi semacam peta bagi desa adat untuk Menyusun segala hal ihwal kepentingan Desa Adat, dengan kata lain menjadi dasar hukum penataan Desa Adat tersebut. Hal tersebut memang menjadi harapan terbesar masyarakat adat agar hak asal usul dan norma hukum adatnya diakui secara yuridis-formil.

### **3. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Adat.**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal (1) menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Perda No. 13 Tahun 2019 tentang negeri telah mengatur kewemngan negeri meliputi:

- a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b) pengisian jabatan Kepala Pemerintahan Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri;

- c) masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri;
- d) penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- e) pengaturan, pengurusan dan pengelolaan wilayah petuanan Negeri;
- f) pemilikan hak tradisional;
- g) pelestarian pranata hukum adat dan nilai sosial budaya Negeri;
- h) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- i) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri;
- k) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisisosial budaya masyarakat Negeri;

Selanjutnya ayat (2) Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam perda Provinsi Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Kesatuan masyarakat hukum adat dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan Desa Adat dengan Gelar Adat atau yang disebut dengannama lain sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya yang berlaku pada tiap Desa Adat di Daerah. Ayat (2) Jabatan Kepala Pemerintah Desa Adat merupakan hak dari soa atau mata rumah/keturunan tertentu atau disebut dengan nama lain berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan atau yang disebut dengan nama lain yang berhak sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat. Selanjutnya Pasal 18 (1) Negeri dipimpin oleh Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar Raja atau disebut dengan nama lain sesuai hak asal usul dan hukum adat. Ayat (2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak parentah dari matarumah parentah dan tidak dapatdialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mata rumah parentah.

Demikian bersamaan dengan itu pemilihan desa adat memakai dasar hukum perda tentang negeri, dan yang bukan negeri adat memakai dasar hukum perda tentang desa, perda Perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat karena desa-desa tersebut memiliki masyarakat, pemerintahan adat, wilayah adat, dan hukum adat. Berdasarkan penjabaran dari kedua perda kabupaten SBB dan perda provinsi Pasal 7 tersebut, bahwa pemilihan kepala desa harus melalui pngangkat tidak boleh melalui pemilihan sesuai perintah undang-undang, dalam perda tersebut.

## **B. Akibat Hukum Pemilihan Kepala Desa Adat Dalam Pilkadaes Serentak**

### **1. Konsep Akibat Hukum**

Akibat hukum menurut Soeroso mendefenisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur

oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.<sup>4</sup>

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri-sendiri janji-janji, larangan, perintah yang terkandung dalam peraturan, keputusan dan putusan pengadilan (*vonnis*). Oleh karena itu, untuk mewujudkan norma-norma hukum ke dalam kenyataan dibutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh "aktivitas kehidupan" hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, berarti di negara kita hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam semua segi-segi kehidupan masyarakat. Segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh negara dengan perantara pemerintahnya harus sesuai dan menurut saluran-saluran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum,<sup>6</sup> karena negara Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri.

Persoalan yang sangat mendasar dibidang hukum dewasa ini adalah bagaimana hukum dapat berfungsi memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat. Hukum telah banyak membuktikan dirinya dapat dimanfaatkan sebagai instrumen rekayasa masyarakat untuk sampai pada kondisi yang diinginkan oleh penguasa,<sup>7</sup> sebagai negara hukum setiap individu masyarakat maupun pejabat pemerintahan sudah sepantasnya dalam bersikap harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ada di negara kita (Indonesia), mengingat hukum dibuat dan diadakan untuk menjamin adanya keadilan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan sosial masyarakat ataupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **2. Akibat Hukum Pemilihan Kepala Desa Serentak Bagi Desa Adat**

Pemilihan kepala desa menurut Pasal 1 angka 5 Perda Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kepala Desa pemilu) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Serta

---

<sup>4</sup> R. Soeroso *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 295

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan II, 2009, 201. h. 1.

<sup>6</sup> H. Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober - Desember 2010, h. 16.

<sup>7</sup> Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014. h. 21.

Menteri Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, Perubahan Kedua atas Permen tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari rakyat kedaulatan di desa untuk memilih kepala desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 21 huruf a mengatur bahwa Calon Kepala desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses Pilkades dilakukan langsung oleh masyarakat dan setiap warga negara berhak untuk dicalonkan sebagai kepala desa. Tentang waktu pemilihan kepala desa, menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa Desa Pemilihan Kepala dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergiliran, dan dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten SBB, bahwa pada bulan Oktober 2021 akan diadakan pemilihan kepala desa serentak yang akan dihadiri oleh 42 desa-desa di Kabupaten Seram Barat (SBB)<sup>8</sup>, termasuk beberapa desa adat yang ditetapkan mengikuti pemilihan kepala desa serentak yaitu negeri Kamarian dan Negeri Rumahkay.

Penolakan masyarakat adat terhadap pemilihan kepala desa yaitu terdapat salah satu Desa Adat di Kabupaten Seram Barat (Kabupaten SBB), yaitu Desa Kamariandi Kabupaten Kairatu, bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkade Serentak) yang meliputi desa dan desa adat di Kabupaten SBB. Menurut masyarakat, desa Kamariang merupakan desa adat, sehingga masyarakat tidak menerima sistem pemilihan kepala desa adat yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan serentak.<sup>9</sup> Sehingga pemilihan di kabupaten SBB tidak sah bagi masyarakat hukum adat, dalam mengikuti mekanisme lokal.

Pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten membuat dan menetapkan ketentuan Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Desa, yang menetapkan 92 negeri atau desa adat menjadi desa merupakan tindakan menghapus dan tidak mengakui serta menghormati negeri sebagai desa adat di kabupaten Seram Bagian Barat. Pilkades serentak di SBB mestinya di laksanakan tidak harus di ikuti oleh semua 92 desa di SBB. Melainkan cukup di ikuti oleh desa administratif atau desa dinas yang pengaruh adat relatif lemah. Sedangkan bagi desa adat/Negeri yang secara De Facto masih memperoleh pengaruh adat secara kuat, maka tidak ikut dalam pilkades serentak. Tetapi menunggu pengesahan Perda penetapan desa adat, barulah menggunakan mekanisme lokal dalam hal pengangkatan Upu latu/Raja inilah ketakutan terbesar masyarakat adat yang perlu dipahami. Tidak ada dalam Saturan manapun berkaitan dengan Desa yang mengatakan bahwa apabila suatu masyarakat adat mengikuti pemilihan Kepala Desa yang dasar hukumnya adalah hukum nasional maka masyarakat adat tersebut dicabut statusnya sebagai masyarakat adat beserta seluruh hak-haknya. Sehingga pemilihan Kepala Desa merupakan pendapat yang tidak berdasarkan pada hukum, melainkan di luar hukum.

---

<sup>8</sup> 42 Desa Di SBB Siap Melaksanakan Pilkades Serentak 2021, <[https://rri.co.id/ambon/infopublik/1220384/42-desa-di-sbb-siap-melaksanakan-pilkades-serentak2021?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Camp%20aig](https://rri.co.id/ambon/infopublik/1220384/42-desa-di-sbb-siap-melaksanakan-pilkades-serentak2021?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Camp%20aig)>

<sup>9</sup> Tolak Pilkades, Warga Desa di Pulau Seram Blokade Jalan, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/14/173805978/tolak-pilkades-warga-desa-di-pulauseram-blokade-jalan-tuntut-bupati-beri?page=all>

#### 4. Kesimpulan

Demikian bersamaan dengan itu pemilihan desa adat memakai dasar hukum perda tentang negeri No. 13 Tahun 2019. dan yang bukan negeri adat memakai dasar hukum perda tentang desa No. 11 Tahun 2019 Perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat karena desa-desa tersebut memiliki masyarakat, pemerintahan adat, wilayah adat, dan hukum adat. Bahwa pada dasarnya pemilihan kepala desa adat harus melalui pengangkatan tidak boleh melalui pemilihan, berdasarkan ketentuan perda provinsi dan perda tentang negeri. Akibat hukum pemilihan kepala desa adat bagi desa adat kesenjangan konflik pada masyarakat hukum adat. sebagaimana terjadi pada saat menjelang dan pasca pilkades serentak terjadi berbagai konflik sosial di masyarakat disebabkan karena masyarakat hukum adat dipaksakan mengikuti pilkades serentak secara demokrasi, sehingga sebagai tidak sah bagi masyarakat hukum adat dalam menggunakan mekanisme lokal. pemilihan Kepala Desa yang dasar hukumnya adalah hukum nasional maka masyarakat adat tersebut dicabut statusnya sebagai masyarakat adat beserta seluruh hak-haknya. Sehingga pemilihan Kepala Desa merupakan pendapat yang tidak berdasarkan pada hukum, melainkan di luar hukum.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

- Andress Deny Bakarbesy, "Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Sasi* 24. no.1 (2018): 59-72. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.119>
- H. Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober - Desember 2010.
- Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014

##### Buku

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- R. Soeroso *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan II, 2009.

##### Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

- 42 Desa Di SBB Siap Melaksanakan Pilkades Serentak 2021, <[https://rri.co.id/ambon/infopublik/1220384/42-desa-di-sbb-siap-melaksanakan-pilkades-serentak2021?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaig](https://rri.co.id/ambon/infopublik/1220384/42-desa-di-sbb-siap-melaksanakan-pilkades-serentak2021?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaig)>
- Tolak Pilkades, Warga Desa di Pulau Seram Blokade Jalan, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/14/173805978/tolak-pilkades-warga-desa-di-pulauseram-blokade-jalan-tuntut-bupati-beri?page=all>